

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 8/HM.02-Kpts/3312/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindaklanjut terhadap ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Dinas Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

- Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/ 2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Dinas Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 16/HM.03.5-BA/3312/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri dan Tindak Lanjut Surat Edaran KPU RI Nomor 218/PL.02-SD/01/KPU/III/2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Wonogiri yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pembina :
 1. Ketua KPU Kabupaten Wonogiri; dan
 2. Anggota KPU Kabupaten Wonogiri;
 - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, serta Sub Bagian Hukum.

- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah daerah;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 - d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan secara berkala per 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun secara berjenjang dan dikirim melalui email ke bakohumas@kpu.go.id.
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALFI NIRMALASARI